



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Juni Syah Putra bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir di Talun Karnas 23 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Nya Ita Yulianti binti Boimin, Tempat Tanggal Lahir di Bandar Pasir Mandoge 10 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 31 oktober 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 04 Nopember 2019, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Januari 2019, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Boimin dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alisyafii Zega dan Waris, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Perjaka dan Gadis.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya di laksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan Pemohon II belum cukup umur.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 9 bulan lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Juni Syah Putra Bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nya Ita Yulianti Binti Boimin**) yang di

Hal 2 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan pada tanggal 12 Januari 2019, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge , Kabupaten Asahan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keseluruhan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juni Syah Putra Bin Ahmad (Pemohon I) dengan nomor: 1209172306920001 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad (ayah Pemohon I) dengan nomor: 1209173010070122 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Boimin (ayah Pemohon II) dengan nomor: 1209170511070174 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;`

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Alisyafii Zega bin Burhanuddin Zega**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hutabagasan Kecamatan Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, saat ini telah hamil;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Perjaka dan Gadis
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Boimin dan saksi serta maharnya ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;

Hal 4 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan lainnya;
- 2. **Waris bin Wono**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, saat ini telah hamil;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara Agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Perjaka dan Gadis
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Boimin dan saksi serta maharnya ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan

Hal 5 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 P.2 dan P.3, serta

Hal 6 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2, P.3 (fotokopi Kartu Keluarga ayah Pemohon I dan ayah Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Para Pemohon yang beralamat di wilayah Kota Kisaran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2 dan P.3 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan pengesahan perkawinannya yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **Alisyafii Zega bin Burhanuddin Zega** dan **Waris bin Wono**

Hal 7 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 s/d 7 yaitu tentang pernikahan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lebih tanggal 12 Januari 2019 dengan tatacara syariat Islam dan telah hamil;
2. Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Boimin dan saksi serta maharnya ada;
4. Bahwa Pemohon I tidak pernah menceraikan Pemohon II, dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 2019 dengan tatacara hukum Islam, yang mana syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi dengan tatacara syariat Islam dan telah hamil;

Hal 8 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum, dan pernikahan mereka tidak dapat dibuktikan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Perjaka dan perawan;
4. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Boimin dan saksi serta maharnya ada;
5. Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I tidak pernah menceraikan Pemohon II, dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya

Hal 9 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan tatacara hukum Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*"

Hal 10 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'adat Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهده
عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai penda`pat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Juni Syah Putra bin Ahmad) dengan Pemohon II (Nya Ita Yulianti binti Boimin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2019 dengan atacara syariat Islam di daerah KUA. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juni Syah Putra bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nya Ita Yulianti binti Boimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2019 Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. JAHARUDDIN dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. JAHARUDDIN

Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi.,M.H

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.Hi

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Ptpn. No.122/Pdt.P/2019/PA.Kis